



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6719);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
14. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UNAND.
15. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
17. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNAND adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
22. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
23. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi UNAND.
25. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi.
26. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
27. Kebijakan SPMI UNAND adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UNAND memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
28. Manual SPMI UNAND adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di UNAND.
29. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
30. Standar SPMI UNAND adalah satuan standar meliputi standar akademik dan standar non-akademik yang dirumuskan melampaui SN DIKTI dengan mengacu kepada standar mutu Lembaga Akreditasi atau Sertifikasi Internasional.

31. Standar Akademik UNAND adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
32. Standar non-akademik UNAND adalah kriteria tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
33. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan UNAND secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
34. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal UNAND untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan pada setiap unit.
35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
38. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
39. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
40. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
41. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
42. Laboratorium adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, atau untuk layanan pengujian dan kalibrasi.
43. Studio/Bengkel/Laboratorium Sosial adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan praktik pembelajaran bagi mahasiswa.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1) SPMI berasaskan pada:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Asas tanggungjawab, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;
- c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

- d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;
- e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
- f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;
- g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;
- h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
- i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;
- j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur; dan
- k. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

(2) SPMI UNAND bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu UNAND secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu UNAND sehingga terpenuhinya kebutuhan:
 1. Pihak-pihak berkepentingan internal mencakup mahasiswa, program studi, fakultas/sekolah pascasarjana, dan universitas;
 2. Pihak-pihak berkepentingan eksternal mencakup alumni, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.
- c. meningkatkan peringkat akreditasi program studi, akreditasi institusi, laboratorium, dan perpustakaan, serta perangsangan universitas pada kelas dunia.

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI UNAND mencakup:

- a. dokumen SPMI;
- b. manajemen SPMI; dan
- c. data dan informasi SPMI.

BAB II DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu Jenis Dokumen SPMI

Pasal 4

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. kebijakan SPMI;
- b. manual SPMI;
- c. standar SPMI; dan
- d. tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Kebijakan SPMI

Pasal 5

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UNAND memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi dan mencapai tujuan UNAND.

Paragraf 2 Manual SPMI

Pasal 6

- (1) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu UNAND secara berkelanjutan pada setiap aras di UNAND.
- (2) Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
 - a. manual penetapan standar SPMI;
 - b. manual pelaksanaan standar SPMI;
 - c. manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. manual peningkatan standar SPMI.
- (3) Isi manual SPMI meliputi:
 - a. tujuan manual SPMI setiap standar;
 - b. ruang lingkup manual SPMI setiap standar;
 - c. jenis kegiatan yang harus dilakukan setiap standar;
 - d. pihak yang melakukan kegiatan tersebut;
 - e. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. jenis formulir yang harus dibuat untuk mencatat implementasi manual SPMI dalam PPEPP setiap standar; dan
 - h. daftar sarana yang harus disediakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP setiap standar.
- (4) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3 Standar SPMI

Pasal 7

- (1) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran sehingga terbangun budaya mutu di UNAND.
- (2) Standar SPMI terdiri atas:
 - a. definisi istilah;
 - b. rasional standar SPMI;
 - c. pernyataan isi standar SPMI yang mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD);

- d. strategi pencapaian standar SPMI;
 - e. indikator pencapaian standar SPMI;
 - f. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI; dan
 - g. keterkaitan standar tertentu dengan standar SPMI lainnya.
- (3) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI

Pasal 8

- (1) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
- (2) Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar.

BAB III
MANAJEMEN SPMI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Pasal 9

- Manajemen SPMI mencakup:
- a. siklus SPMI; dan
 - b. struktur organisasi SPMI.

Bagian Kedua
Siklus SPMI

Pasal 10

- (1) Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf a mencakup:
- a. penetapan standar SPMI;
 - b. pelaksanaan standar SPMI;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. peningkatan standar SPMI.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 4 (empat) dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 1
Penetapan Standar SPMI

Pasal 11

- (1) Standar SPMI UNAND sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dirancang oleh LPM berbasis manajemen risiko dengan prinsip:
- a. jauh melampaui SN Dikti;
 - b. mengacu pada standar nasional lainnya dan standar yang berlaku secara internasional; dan

- c. mendukung program internasionalisasi UNAND.
- (2) Standar SPMI UNAND dikelompokkan atas:
- a. standar mutu akademik; dan
 - b. standar mutu non-akademik.
- (3) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Standar pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan
 - 2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - 10. Standar Suasana Akademik
 - 11. Standar *input* mahasiswa
 - 12. Standar *output* Pendidikan
 - 13. Standar *outcomes* Pendidikan
 - 14. Standar *impact* Pembelajaran
 - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
 - 1. Standar Perencanaan Penelitian.
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
 - 9. Standar *output* Penelitian
 - 10. Standar *outcomes* Penelitian
 - 11. Standar *impact* Penelitian
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Standar Rencana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5. Standar Pengabdian.
 - 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 7. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 9. Standar *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 10. Standar *outcomes* Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 11. Standar *impact* Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar Mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Standar Visi dan Misi
 - 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan.
 - 2. Standar Sasaran, Strategi, dan Program serta Indikator Kinerja.
 - b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, penjaminan mutu dan kerjasama terdiri atas:
 - 1. Standar Sistem Tata Pamong.
 - 2. Standar Kepemimpinan.
 - 3. Standar Sistem Pengelolaan.
 - 4. Standar Penjaminan Mutu.
 - 5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*).

6. Standar Keberlanjutan.
7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama.
8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama.
- c. Standar Etik, terdiri atas:
 1. Standar Dokumen Kode Etik Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
 2. Standar Penegakan Etik.
- d. Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:
 1. Standar Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
 2. Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan; dan
 3. Standar Organisasi Kemahasiswaan.
 4. Standar Prestasi Mahasiswa.
- e. Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Standar Kualifikasi Dosen.
 2. Standar Pengembangan Dosen.
 3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
 4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- f. Standar Sarana, Prasarana, dan Dana, terdiri atas:
 1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana.
 2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
 3. Standar Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
 4. Standar Prasarana dan Sarana
- g. Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, terdiri atas:
 1. Standar Keselamatan dan Kesehatan;
 2. Standar Keamanan;
 3. Standar Pengelolaan Lingkungan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab :
 - a. Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga pada aras universitas; dan
 - b. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana pada aras fakultas dan sekolah pascasarjana;
 - c. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi pada aras departemen dan program studi.
- (2) Pelaksanaan standar SPMI pada aras universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Rektor.
- (3) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Dekan/Direktur.
- (4) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Departemen dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Ketua Departemen dan Program Studi.
- (5) Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3
Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikelola oleh LPM, melalui:
 - a. perumusan instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. penyusunan formulir monitoring dan evaluasi (monev);
 - c. pelaksanaan AMI oleh auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh UNAND atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - d. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan oleh:
 - a. LPM dengan menggunakan instrument AMI;
 - b. GPM dengan menggunakan formulir monev; dan
 - c. GKM dengan menggunakan formulir monev.
- (3) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap ketercapaian standar mutu akademik dan non-akademik baik pada aras universitas, fakultas dan sekolah pascasarjana, dan departemen/program studi.
- (4) Hasil AMI sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diterbitkan dalam bentuk peta mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK), dan disampaikan kepada Rektor untuk ditelaah pada rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.
- (5) GPM melaksanakan monev terhadap pelaksanaan standar mutu pada aras departemen dan program studi.
- (6) Hasil monev GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) GKM melaksanakan monev terhadap:
 - a. kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan yang dirumuskan pada kurikulum;
 - b. kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan proses dan asesmen pembelajaran pada setiap mata kuliah; dan
 - c. ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Hasil monev GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Ketua Departemen dan Program Studi.
- (9) Ketidakesesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada:
 - a. aras universitas oleh Rektor melalui Wakil Rektor IV;
 - b. aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
 - c. aras departemen/Program Studi oleh Ketua Departemen/ Program Studi.

- (2) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Rektor, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
- (3) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dekan/Direktur, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh GPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja wakil dekan atau wakil direktur terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
- (4) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras departemen/program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Departemen/Program Studi, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh GKM harus ditindaklanjuti oleh pengampu mata kuliah terkait.
- (5) Rektor melalui Wakil Rektor IV berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM.

Paragraf 5
Peningkatan Standar SPMI

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e harus dirancang oleh LPM berdasarkan terpenuhinya butir-butir mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 16

- (1) Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GKM dan GPM setiap akhir semester.
- (3) Program Studi dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data UNAND.
- (4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
- (5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
 - a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di UNAND; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Rektor tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 22 tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas tahun 2018-2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 4 April 2023
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 April 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

